



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/112/Kept/403.013/2021
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA KORPS MUSIK UPACARA
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas dan/atau penambahan Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan, maka Anggota Korps Musik Upacara yang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/10/Kept./403.013/2017 tentang Penetapan Nama-nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/37/Kept/403.013/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/10/Kept./403.013/2017 perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan guna kelancaran pelaksanaan upacara di Kabupaten Magetan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud memiliki tugas membantu kelancaran pelaksanaan upacara di Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/10/Kept./403.013/2017 tentang Penetapan Nama-nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 188/37/Kept/403.013/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/10/Kept./403.013/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/112/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 22 Maret 2021


DAFTAR NAMA – NAMA ANGGOTA KORPS MUSIK UPACARA
KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM KORSIK	NAMA
1	2	3
1.	Koordinator merangkap Anggota	1. YANU HARI WIBOWO, SSTP. 2. DYAH MUHARINI, SSTP,M.Si
2.	Anggota	1. VERAWATI SETYO NINGRUM, S.STP, M.Si. 2. SUBROTO 3. INKA STEPANY FORTUNA, S.STP 4. MOCH. AFANDI. S.Sos. 5. MOCHAMAD INDRA FUJIAN TO, S.STP 6. GIAN GETMI NURFALAH, S.STP 7. DEWI SRI HANDAYANI 8. EDI SUSILO 9. ERIKH INDRA ADINATA, S.Sos 10. DANA PUTRA 11. BUDI SANTOSO, S.Sos. 12. SUTAR 13. ARI NOVENDI 14. EDI SUPRIYANTO 15. MOHAMMAD ARIFIN, S.STP 16. ANGGIT KURNIA MURIFAI 17. DANI QUARIS A. 18. WISNU RUSLANTO, S.T. 19. MUHRIYANTO, S.H. 20. SRI HARTUTIK, S.Sos. 21. ABDUL AZIZ, S.E. 22. DANDU ANDIK. M 23. SRI SUWARNI

1	2	3
		24. ARI BUDI ASTUTI, S.STP. 25. M. SUDIHARTO, S.Sos. 26. BAMBANG HERNIAWAN 27. FORTIAN ANDHIKA CANDRA, SKM 28. AGUS HERU MARYANTO, SE 29. ANA KUSNIA DEWI

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004